# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam pos penerimaan negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kepentingan rakyatnya dengan melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit dimana kebutuhan dana pembangunan tersebut setiap tahun semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat. Maka dari itu itulah Suryadi mengemukakan bahwa “Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan” ( Suryadi,2006 )

Sama dengan pernyataan Suryadi di atas, kemudian Moh.Zain pun menyatakan bahwa Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Apabila konstribusi penerima perpajakan semakin besar terhadap pembangunan. Hal tersebut berarti bahwa pajak yang telah dipungut dari masyarakat akan dkembalikan secara tidak langsung kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan sarana dan

prasarana publik, menyediakan lapangan kerja, memberikan rasa aman dan nyaman. (Moh.Zain, 2007).

Dalam meningkatkan penerimaan pajak Wajib Pajak merupakan salah satu aspek penting dan merupakan tulang punggung penerimaan pajak. Semua kegiatan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Ketentuan Umun dan Tata Cara Perpajakan (KUP), hal tersebut tentunya sebagai upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada khususnya tentang pajak dan betapa pentingnya pajak bagi suatu Negara dan juga semua masyarakatnya. Atas hal tersebutlah diharapkan masyarakat sadar akan pajak, dan tentunya diperlukan kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk membayarkan pajaknya kepada Negara sebagai salah satu bentuk kontribusi dan bentuk kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak (Moh.Zain, 2007).

Maka dari itu dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan Negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan Negara seperti yang di kemukakan oleh Suryadi di atas. Sehingga pajak memiliki dua fungsi pajak yaitu Fungsi *Budgetair* (Sumber keuangan negara), Waluyo mengemukakan bahwa Fungsi *budgetair* adalah Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2007) Dan kemudian Siti Resmi juga mengemukakan bahwa fungsi *budgetair* merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan

uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara ( Siti Resmi, 2007). Fungsi *Regulerend* (Mengatur) Selain Waluyo mengemukakan fungsi *budgetair,* Waluyo juga telah mengemukakan Fungsi *regulerend* yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. (Waluyo, 2007). Begitupun Siti Resmi yang juga mengemukakan fungsi *regulerend* yaitu fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi social maupun politik dengan tujuan tertentu. ( Resmi Siti, 2007)

Begitu pun menurut Ely Suhayati dan Siti Kurnia Rahayu, 2006 juga menjelaskan tentang fungsi pajak  yang berhubungan dengan penerimaan pajak. Pengertian fungsi pajak adalah kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara umumnya tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakatnya. ada dua macam fungsi pajak yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend**.**

Tidak semua penerimaan pajak berjalan dengan lancar dengan semestinya. DJP mengakui Target Penerimaan Pajak pada tahun 2011 tidak sesuai dengan target yang dicapai. Dirjen Pajak Fuad Rahmany mengakui penerimaan perpajakan pada semester pertama 2011 tidak mencapai target yang ditetapkan. Masalah ini di akibatkan ada kecenderungan penerimaan pajak sering meleset. (Fuad rahmany, 2009)

Akan tetapi Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo sendiri telah memberikan sinyal bagi DJP untuk menggenjot penerimaan pajaknya karena

melesetnya target penerimaan pajak pada bulan Juli. Realisasi penerimaan pajak per 5 Agustus 2011 telah mencapai Rp466 triliun. Sedangkan target penerimaan pajak pada APBNP 2011 sebesar Rp878 triliun. **(** Fuad Rahmany , 2009 )

Dikarenakan penerimaan pajak belum sesuai target sehingga Dirjen Pajak Fuad Rahmany membantah jika masih ada kebocoran dalam penerimaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Fuad menolak ungkapan beberapa wajib pajak yang mengatakan jika uang yang mereka bayarkan pada DJP mengalami kebocoran. Menurut Fuad saat ini sistem yang ada sudah cukup memadai untuk mengatasi hal tersebut. Menurut Fuad menegaskan bahwa sistemnya sudah cukup baik dan itu nggak mungkin bocor lagi. Menurutnya ini tugas dari DJP yaitu untuk kembali membangun kepercayaan dari masyarakat untuk kembali percaya jika semua uang yang dibayarkan oleh masyarakat tidak ada satu pun yang hilang. Harus yakin bahwa semua rupiah yang kita setorkan sebagai uang pajak kita itu sudah kita setorkan masuk ke kas negara. Itu yang kita harus yakinkan pada masyarakat. Selain itu Fuad juga mengimbau agar para wajib pajak tidak lagi takut uang yang mereka bayarkan tidak terserap oleh negara. Hal ini diungkapkan Fuad karena para wajib pajak (WP) selalu mengkait-kaitkan pembayaran pajak dengan Gayus. Dari isu yang beredar seolah-olah pembayaran pajak uangnya bocor karena ditandaskan oleh orang sebagai Gayus. ( Fuad Rahmany, 2011 ).

Ternyata Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mengaku penerimaan negara dari pajak masih minim dan belum memberikan manfaat bagi pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan rakyat. Sehingga Dirjen Pajak Fuad

Rahmany pun berkata bahwa masih ada 30 juta orang dan 12 juta badan yang belum membayar pajak. Menurut dia, kesadaran para wajib pajak untuk membayar pajak masih minim. Oleh karena itu, pihaknya akan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Saat ini, kata dia, jumlah wajib pajak badan usaha tercatat hanya 460.000 yang menyerahkan Surat Pemberitahuan (SPT) atau sekitar empat persen dari 22 juta badan usaha yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan wajib pajak perorangan masih sekitar 8,5 juta orang atau sekitar 20 persen yang menyerahkan SPT dari kemungkinan 55 juta orang. Ditjen Pajak, sambung Fuad, menargetkan penerimaan pajak 2011 Rp 700 triliun selain dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sehingga total penerimaan negara diperkirakan mencapai Rp 1,100 triliun.Namun, alokasi tersebut banyak digunakan untuk membayar subsidi Rp 200 triliun, bunga utang Rp 132 triliun dan sisanya untuk belanja pegawai. Dengan pengeluaran sebesar itu, penerimaan negara untuk kepentingan pembangunan infrastruktur hanya cukup untuk membiayai pembangunan jalan raya sepanjang 120 kilometer.( Fuad Rahmany, 2011 )

Sementara itu adapun fenomena khusus yang di terjadi Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat I yaitu realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat 1 sebesar Rp. 12,4 triliyun atau hanya sekitar 91 % dari target sebesar Rp. 13,6 triliyun (Adjat Djatnika, 2012). Selain itu, realisasi penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak per 30 November 2010 hanya Rp 487 triliun atau setara 80,7 persen dari target asumsi penerimaan dalam APBN

Perubahan 2010. Itu berarti masih ada kekurangan penerimaan sebesar Rp 118,98 triliun (Mohammad Tjiptardjo, 2010).

Salah satu fungsi pemungutan pajak yang umum adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Fungsi ini disebut juga dengan fungsi budgeter. PPN sebagai pajak Negara juga mempunyai fungsi sebagai sumber pembiayaan Negara, sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ( Muhammad Rusjdi,2000)

Pajak yang ada saat ini merupakan hasil dari evolusi Pajak Penjualan telah di terapkan secara meluas dalam abad pertengahan di Eropa. Pada abad ke-14, Spanyol menerapkan Pajak Penjualan ini dengan nama *"alcaba"* dan kemudian diterapkan di beberapa Negara lain yang berada di bawa pengaruhnya. Pajak penjualan dalam perjalanannya banyak mendapat protes khususnya dari para pengusaha karena sifatnya tergolong sebagai " *multi stage gross turn over tax* ". Artinya bahwa pajak penjualan yang di bayar saat perolehan barang atau jasa akan turut menjadi harga pokok produksi produk tersebut yang selanjutnya akan dikenakan lagi Pajak Penjualan saat produk tersebut dijual. ( Untung Sukarji, 2005)

Pajak Pertambahan Nilai atau Value Added Tax pertama kali dikenalkan di Prancis pada tahun 1954 dan mulai diadaptasi oleh banak Negara sejak saat itu. Dalam implementasinya terjadi perkembangan yang berbeda-beda di setiap Negara yang menggunakannya, antara lain karena berbeda bahasa dan kebijakan Negara tersebut. Berbagai nama atau istilah digunakan atas pajak ini seperti *Value Added Tax* (VAT) di inggris dan beberapa negara lain, Taxe *sur Ia Valuer Ajoutee* (TVA) di

Prancis, *Belasting over de* Toegevevoegde Waarde (BTW) di Belanda, *Imposta sul Valore Agguinto* (IVA) di Italia, *Umsatzsteurgesetz* di Jerman dan Pajak Perambahan Nilai di Indonesia (Untung Sukarji, 2005 )

Di Indonesia Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak yang dikenakan atas barang dan jasa yang mengalami pertambahan nilai. Sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Teknis pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dilakukan beberapa kali berdasarkan pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa. (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, 2010)

Sama seperti yang di kemukakan oleh Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati diatas, Waluyo pun mengemukakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*Value Added*) dari barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pertambahan nilai tersebut timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada konsumen. PPN termasuk ke dalam jenis pajak tidak langsung, artinya bahwa pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak, dengan kata lain penanggung pajak

(konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Dengan dikeluarkannya Paket UU Perpajakan Tahun 1984, PPN menggantikan Pajak Penjualan tahun 1951 dan mulai berlaku tanggal 1 April 1985. ( Waluyo, 2002 )

Begitupun dengan , Mohhamad Zain yang mendefinisikan pertambahan nilai sebagai berikut : jumlah antara biaya yang di keluarkan dan tingkat laba yang diharapkan dalam suatu proses produksi". Suatu pertambahan nilai tercipta karena untuk menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang ataupun memberikan pelayanan jasa membutuhkan faktor-faktor produksi pada berbagai tingkat produksi. Setiap faktor produksi tersebut menimbulkan pengeluaran yang dinamakan biaya. Semua biaya inilah yang merupakan pertambahan nilai yang menjadi unsur pengenaan pajaknya. Artinya proses pertambahan nilai selalu timbul karena adanya biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi yang siap di jual dengan tingkat laba yang diharapkan. (Mohammad Zain, 2007)

Pajak Pertambahan Nilai mempunyai 5 fungsi secara garis besar yang telah disebutkan oleh Mohammad Zain (2007) yaitu sebagai Penerimaan Negara yang artinya merupakan fungsi dan tujuan utama dari setiap pelaksanaan pemungutan pajak yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah salah satunya, fungsi yang kedua yaitu Membantu Pengusaha Kecil yang dimaksud Pengusaha Kecil yang menghasilkan dan menjual barang atau memberikan jasa dibebaskan dari penggunaan pajak dengan dikecualikan pengusaha kecil mengembangkan usahanya, yang ketiga dari fungsi pajak yaitu mendorong Ekspor yang di artikan selanjutnya

atas barang dikenakan tariff 0%, bahkan PPN yang telah termasuk dalam harga barang yang telah diekspor dapat dikembalikan, yang keempat dari fungsi pajak yaitu sebagai Pemerataan Beban Pajak ini dimaksudkan melalui pengenaan PPN, subyek pajak yang terbebaskan dari PPh, secara tidak langsung menjadi penanggung pajak melalui konsumsi yang dilakukannya, dan yang terakhir dari fungsi PPn yaitu Mendorong Investasi yang di maksud dengan pembebasan atau pengembalian PPN atas perolehan atas impor barang modal diharapkan akan mendorong investasi.

Fenomena yang terjadi pada kasus Pajak Pertambahan Nilai menurut Askolani selaku Kepala Pusat APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan bahwa tidak tercapainya target penerimaan pajak terutama penerimaan PPN dan PPnBM di tahun 2010 disinyalir disebabkan oleh besarnya pengembalian penerimaan pajak (restitusi). Restitusi di tahun 2010 mencapai sekitar Rp 40,7 triliun dibandingkan restitusi tahun 2009 yang hanya Rp 31,3 triliun. (Askolani, 2011).

Selain Pajak Pertambahan Nilai adapun faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak yaitu kebijakan pajak *(Tax policy). Tax Policy* merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak dituju dalam sistem perpajakan (Erly Suandi: 2011). Kebijakan Perpajakan mempunyai dua pengertian, yaitu berdasarkan pengertian luas dan menurut pengertian sempit. Kebijakan dalam pengertian luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja dan inflasi, dengan mempergunakan instrument pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Adapun kebijakan fiskal berdasarkan pengertian sempit adalah kebijakan yang berhubungan dengan siapa-siapa yang akan dikenakan pajak, apa

yang dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana tata cara pembayaran pajak yang terutang (Mansyuri,1999:1). Adapun definisi kebijakan fiskal dalam arti sempit yang lainnya yaitu kebijakan yang berhubungan dengan penentuan apa yang akan dijadikan sebagai *tax base*, siapa-siapa yang dikenakan pajak, siapa-siapa yang dikecualikan, apa-apa yang dijadikan sebagai objek pajak, apa-apa saja yang dikecualikan, bagaimana menentukan besarnya pajak yang terutang dan bagaimana menentukan prosedur pelaksanaan kewajiban pajak terutang (Rosdiana, 2005). Menurut Michael P.Devereux ada isu-isu penting yang harus diperhatikan dalam kebijakan pajak yaitu *what should the tax base be :income, expenditure, or a hybrid ? , what should the tax rate schedule be? , how sould international income plows be taxed ? ,how should environmental taxes be designed ?* (Rosdiana,2005)

Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membuat kebijakan pajak yang baik dan benar, diantaranya yaitu tujuan (*goal*), proposal (*plans*), program, keputusan, dan efek (Siti Kurnia Rahayu, 2010).

Fenomena yang terjadi pada kebijakan perpajakan yaitu Kebijakan pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) nampaknya telah menjadi pedang bermata dua. Insentif tersebut dinilai menghambat peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Indikasi awal yang disinyalir menjadi penghambat penerimaan Pajak adalah kebijakan pemerintah memberikan fasilitas keringanan atau pembebasan pajak atau insentif fiskal. (Fuad Rahmany, 2011)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan meneliti mengenai **“ Pajak Pertambahan Nilai dan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak “.**

## 1.2 Identifikasi dan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jabar 1 masih belum sesuai target
2. Tidak tercapainya target penerimaan pajak terutama penerimaan PPN dan PPnBM di tahun 2010 disinyalir disebabkan oleh besarnya pengembalian penerimaan pajak (restitusi)
3. Kebijakan pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) nampaknya telah menjadi pedang bermata dua.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang dikemukakan di atas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagaimana Pajak Pertambahan Nilai pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.
2) Bagaimana pelaksanaan Kebijakan Pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.

3) Bagaimana tingkat Penerimaan pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.
4) Seberapa besar pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.
5) Seberapa besar pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.

## 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

### 1.3.1 Maksud Penelitian

Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan pajak pertambahan nilai dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Bandung

### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pajak pertambahan nilai pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.
2. Pelaksanaan kebijakan pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.
3. Tingkat penerimaan pajak 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.
4. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Penerimaan Pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.

5. Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada 10 Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat 1.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.

### 1.4.2 Kegunaan Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada organisasi tentang pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

## 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan pada dilaksanakan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Jawa Barat I. Hal ini diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**
**Nama dan Alamat Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jawa Barat I**

| No | Nama KPP | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | KPP Karees | Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372, Bandung |
| 2 | KPP Soreang | Jl. Raya Cimareme No. 205 Ngamprah, kab. Bandung Barat |
| 3 | KPP Cibeunying | Jl. Purnawarman No.21, Bandung |
| 4 | KPP Cicadas | Jl. Soekarno Hatta No. 781, Bandung |
| 5 | KPP Bojonagara | Jl. Asia Afrika No.114, Bandung |
| 6 | KPP Cimahi | Jl. Raya Barat No.574 Kotak Pos 112, Cimahi |
| 7 | KPP Tegallega | Jl. Soekarno-Hatta No.216, Bandung |
| 8 | KPP Sumedang | Jl. Ibrahim Adjie (d/h Jl. Kiara Condong) No.372, Bandung |
| 9 | KPP Cianjur | Jl. Raya Cianjur-Bandung KM. 3, Cianjur |
| 10 | KPP Purwakarta | Jl. Ir. H. Juanda No. 1, Ciganea Bunder, Purwakarta |

### 1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2012 sampai dengan Agustus 2012. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti membuat rencana jadwal penelitian yang dimulai dengan tahap persiapan sampai ketahap akhir yaitu pelaporan hasil penelitian. Secara lebih rinci waktu penelitian dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini :

**Tabel 1.2**
**Pelaksanaan Penelitian**

| Tahap | Prosedur | Bulan | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Maret 2012 | April 2012 | Mei 2012 | Juni 2012 | Juli 2012 | Agust 2012 |
| I | **Tahap Persiapan :** | | | | | | |
| | 1. Membuat outline dan proposal UP | ■ | | | | | |
| | 2. Bimbingan dengan dosen pembimbing | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| | 3. Mengambil formulir penyusunan UP | | ■ | | | | |
| | 4. Menentukan tempat penelitian | | ■ | | | | |
| II | **Tahap Pelaksanaan :** | | | | | | |
| | 1. Mengajukan outline dan proposal Up | | ■ | | | | |
| | 2. Meminta surat pengantar ke Kanwil DJP Jabar I | | | ■ | | | |
| | 3. Pengumpulan Data | | | ■ | ■ | | |
| | 4. Analisis | | | ■ | ■ | | |
| | 5. Menulis Draf Skripsi | | | | ■ | | |
| III | **Tahap Pelaporan :** | | | | | | |
| | 1. Menyiapkan draft skripsi | | | | ■ | ■ | |
| | 2. Sidang akhir skripsi | | | | | ■ | |
| | 3. Penyempurnaan laporan skripsi | | | | | ■ | ■ |
| | 4. Penggandaan skripsi | | | | | | ■ |